WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
2. Sekretaris DPRD Kota Pangkal Pinang
3. Inspektur Kota Pangkal Pinang
4. Kepala Badan Se-Kota Pangkal Pinang
5. Kepala Dinas Se-Kota Pangkal Pinang
6. Direktur RSUD Depati Hamzah
7. Camat Se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 7 Tahun 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2026, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian surat edaran disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
pada tanggal : 13 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNAIBNUDIN

JADWAL PENYUSUNAN RENJA PD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Persiapan Penyusunan Renja PD 2026, meliputi: a. Rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun Renja PD; b. Orientasi mengenai Renja PD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;	Desember 2024	PMDN 86 TH 2017 Pasal 125
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD 2026	Desember 2024-Januari 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 126 sd 129
3	BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah tentang tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD kepada kepala Perangkat Daerah	paling lambat pada minggu kedua bulan Februari	PMDN 86 TH 2017 Pasal 83
4	kepala Perangkat Daerah Penyempurnaan Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah	Februari 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 130 dan Pasal 131 ayat (1)
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah	20-26 Februari 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 131 ayat (2); Pasal 136, Pasal 137
6	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.	27-28 Februari 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 133
7	Verifikasi Rancangan Renja PD oleh Bappeda	3 - 14 Maret 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 134, dan 135
8	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	17-18 Maret 2025	
9	penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda dan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	14 Maret – 21 Maret 2025	PMDN 86 TH 2017 Pasal 134 ayat (3, 4)
10	Perumusan rancangan akhir Renja PD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD.	Setelah Peraturan Perkada tentang RKPD ditetapkan	PMDN 86 TH 2017 Pasal 138
11	Rancangan akhir Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi	disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan; Verifikasi seluruh ranhir Renja PD paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian ranhir Renja PD	PMDN 86 TH 2017 Pasal 139, Pasal 140 ayat (1, 2)
12	Penyempurnaan Rancangan akhir Renja PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda		PMDN 86 TH 2017 Pasal 142, Pasal 143
13	Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah	paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.	

LAMPIRAN : SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 13 Februari 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkal Pinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkal Pinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkal Pinang yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun 2026 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan tujuan dan sasaran daerah serta tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan atau Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun

2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144).

III. SISTEMATIKA RENJA

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran . Sistematika Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

BAB I Pendahuluan
BAB II Hasil Evaluasi Renja Tahun 2024
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V Penutup

IV. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

Tema Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagai berikut :

"PANGKAL PINANG SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN INDUSTRI UNGGULAN"

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, Tahun 2026 Pemerintah Kota Pangkal Pinang fokus pada upaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih sesuai target dan atau yang belum tercapai pada pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan 2025, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagai berikut :

b. Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah;
c. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim;
d. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Serta Daya Saing Masyarakat;
e. Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan;
f. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan;
g. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja;
h. Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender

.V. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Misi Program Presiden Terpilih (Asta Cita) sebagai berikut :

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 Program Prioritas Presiden Terpilih sebagai berikut:

1) Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3) Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5) Pemberantasan kemiskinan.
6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup.

12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai berikut :

1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8) Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

VI. KETENTUAN BELANJA PADA RENJA 2026

a. Perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai target SPM di tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi SPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

b. Perangkat daerah yang terkait usulan masyarakat dalam Musrenbang dan usulan DPRD Kota Pangkal Pinang (Pokir DPRD), agar dapat mengutamakan dan mengakomodir usulan tersebut dalam Renja 2026 minimal ***" satu kelurahan satu usulan terakomodir"***

c. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodir semua kegiatan perangkat daerah, agar tidak terjadi "tumpang tindih" sumber pembiayaan kegiatan, perangkat daerah dalam menyusun Ranwal Renja diminta untuk merencanakan sumber pembiayaan kegiatan apakah melalui APBD Murni (PAD+ DAU) atau bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik), atau melalui Dana *Corporate Social Responsibilty* (CSR).

d. OPD yang melaksanakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar merencanakan penganggaran hibah dan bantuan sosial pada Renja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

1) Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaaan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Oleh karena itu penentuan/penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada Renja Tahun 2026 mengacu Renstra Perangkat Daerah dan atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Apabila realisasi tahun 2024 atau realisasi tahun berjalan tahun 2025 sudah melampaui target di Renstra pada tahun 2026, maka target tersebut dapat disesuaikan.

2) Sesuai Surat Edaran Pj Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 05/SE/Bappeda-Litbang/I 2024 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Sebagai Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, bahwa semua usulan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah, hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akan diakomidir dalam RKPD/Renja dan APBD, harus diinput dan terdokumentasikan dalam SIPD RI.

3) Kepada seluruh perangkat daerah dilarang melakukan perbuatan, memberi peluang, menjanjikan sesuatu, menerima gratifikasi, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya demi kepentingan pribadi dalam menyusun perencanaan.

4) Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

VII. TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan direncanakan untuk mencapai target pembangunan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA MAKRO KOTA PANGKAL PINANG

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,90	81,10
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Belum ada Publikasi BPS	5,50 %
3	Tingkat Kemiskinan	4,04 %	4 %
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98 %	5,50 %
5	PDRB Perkapita	NA	Rp. 76,87 Juta
6	Gini Ratio	0,292	0,268

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PANGKAL PINANG

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	67
2	Nilai SAKIP	64,22	65
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	86
4	Tingkat Kemiskinan	4,04 %	4 %
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,90	81,10
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98 %	5,50 %
7	Gini Ratio	0,292	0,268
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Belum ada Publikasi BPS	5,50 %
9	Emisi Gas Rumah Kaca	-	590 GgCO2
10	Indeks Infrastruktur	NA	92,45

VIII. PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	FOKUS PEMBANGUNAN 2026	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2026	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1.	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Program Stabilisasi Harga	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	FOKUS PEMBANGUNAN 2026	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2026	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		daerah	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Peningkatan akses data dan informasi,pelayanan publik yang cepat,efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Aplikasi Informatika	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pendaftaran Penduduk	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Penanggulangan Bencana	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan *Konflik Sosial*	
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
2.	Percepatan penanganan kemiskinan	Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
3	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya aing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	
4.	Peningkatan kualitas pembangunan gender	Meningkatkan perlindungan, kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
5.	Peningkatan Kualitas		Program Peningkatan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	FOKUS PEMBANGUNAN 2026	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2026	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Ekonomi Kerakyatan	Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur *pusat perdagangan*	Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	
			Program Pengembangan UMKM	
		Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
6	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrasruktur dasar dan ketaaatan pada *tata ruang*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Optimalisasi penataan *kawasan kumuh perkotaan*	Program Kawasan *Permukiman*	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
7.	Peningkatan kualitas tata	Peningkatan Kualitas	Program Pengelolaan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	FOKUS PEMBANGUNAN 2026	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2026	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	ruang wilayah berbasis lingkungan	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persampahan	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

IX. PAGU INDIKATIF RENJA AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

a. Pagu indikatif Renja Awal Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pagu diluar DAK, Belanja Modal, Belanja Pakaian dan Belanja Perjalanan Dinas),
b. Pagu indikatif Renja Awal Perangkat Daerah Tahun 2026 di Kelurahan termasuk pagu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
c. Pagu sudah termasuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)
d. Pagu sebagaimana terlampir

X. JADWAL PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Terlampir

XI. LAIN – LAIN

1. Kepala Dinas wajib menugaskan Sekretaris dan Kepala Bidang terkait untuk hadir pada saat pelaksanaan pembahasan, asistensi , dan verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan tidak dapat diwakilkan
2. Jadwal asistensi / verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang akan disampaikan kemudian
3. Mekanisme pelaksanaan penginputan Renja 2026 ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI melalui tautan ***https://sipd-ri.kemendagri.go.id*** menggunakan mekanisme **PRA –RKA /RINCIAN BELANJA** (jadwal penginputan akan disampaikan kemudian)
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang berwenang melakukan evaluasi serta melakukan koreksi terhadap asas kepatutan dan kewajaran terhadap penganggaran setiap sub kegiatan (input) dengan target (output) yang akan dicapai dalam Renja 2026, sesuai dengan **STANDAR SATUAN HARGA (SSH)** yang ditetapkan.

XII. P E N U T U P

Hal-hal yang penting dan/atau teknis yang belum diatur dalam pedoman ini, dapat menghubungi dan berkonsultasi langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang.